



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2025/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email : yuyucilegon@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Ridwan, S.H. dan Wawan Rosmawan, S.H., M.H., C.L.A., C.T.L, yang berkantor di Jl. Ir. H Djuanda No. 274 Ciamis dengan domisili elektronik pada alamat email : onenetjes@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2025 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 301/I/K/2025 tertanggal 16 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman Di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

Put, No, 325/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 1 dari 12 hal.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 16 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 325/Pdt.G/2025/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2002 telah dilangsungkan perkawinan / pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan / Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxx dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxxxxxx tertanggal 30 Oktober 2024;
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan, Tergugat mengucapkan sighat Ta'lik Talak atas Penggugat sebagai berikut: Apabila saya: 1. Meningggalkan istri saya dua tahun berturut-turut, 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, 3. Menyakiti badan/jasmani istri saya itu, 4. Atau Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama enam bulan lamanya, dst;
3. Bahwa pada mulanya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri belum memiliki rumah dan telah dikaruniai anak keturunan masing-masing bernama :
 - 4.1. Anak 1, laki-laki, Usia 23 tahun
 - 4.2. Anak 2, Perempuan, Usia 13 tahun
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga hanya berlangsung sampai sekitar awal Januari 2015, karena sejak itu ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terganggu dengan sering terjadi Perselisihan, Percekcokan dan Pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan oleh karena Tergugat sering bersikap

Put, No, 325/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar kepada Penggugat serta Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah wajib ekonomi terhadap Penggugat, sehingga dengan alasan tersebut membuat mahligai rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi terganggu;

6. Bahwa perselisihan, percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus walaupun Penggugat mencoba untuk bersabar demi keutuhan keluarga, akan tetapi semakin lama Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan kondisi rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak dari Pertengkaran & Perselisihan tersebut terjadi sekitar akhir April tahun 2016 Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah untuk menenangkan diri dan sekarang Penggugat tinggal bersama saudara di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa;
8. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari, menyusul dan menelusuri keberadaan Penggugat sampai dengan sekarang, dan yang terjadi malah membiarkan Penggugat tanpa memperdulikan sedikitpun selama kurang lebih 8 tahun lamanya;
9. Bahwa semenjak berpisah, Tergugat kurang 8 tahun sudah tidak lagi memperdulikan keadaan kondisi Penggugat terlebih menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin dan dari semenjak itu sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya hubungan suami isteri yang sah;
10. Bahwa Penggugat mencoba bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi ternyata dengan kondisi tersebut Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat karena dirasa lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;
11. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan sudah tidak ridlo meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sangat madlarat baik lahir maupun bathin disebabkan Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talaknya point 2 dan 4 sehingga syarat-syarat taklik talak telah terpenuhi dan sebagai akibat dari hal tersebut Penggugat sanggup membayar iwadl Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Put, No, 325/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat sanggup untuk memabayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima dan memutuskan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan tidak pula ia menyampaikan suatu eksepsi kompetensi ;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat telah tidak pernah hadir dipersidangan, karenanya majelis hanya mendamaikan pihak dengan jalan menasihati Penggugat guna keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka gugatan Penggugat dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Balapulang Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, Nomor xxxxxxxx Tanggal 30 Oktober 2024, bukti

Put, No, 325/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar Februari 2002 di Kabupaten Tegal ;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal dirumah milik bersama dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan April 2016 Tergugat tanpa suatu alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
 - Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa digunakan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat peroleh dari bantuan keluarga dan usaha sendiri Penggugat ;
 - Bahwa selama itu juga Tergugat telah tidak memperhatikan dan memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tetap menjaga diri dan kehormatannya sebagaimana layaknya isteri yang baik walaupun Penggugat dalam kesulitan karena perbuatan Tergugat ;

Put, No, 325/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar tahun 2002;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan April 2016 tidak harmonis lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa selama ditinggalkan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat dijadikan sebagai nafkah atau pengganti nafkah wajib dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Penggugat peroleh dari bantuan keluarga dan usaha sendiri dari Penggugat ;
- Bahwa selama itu juga Tergugat tidak memperhatikan dan memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tetap berperilaku layaknya isteri yang baik dan belum menjalin cinta dengan laki-laki lain ;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya lagi ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan ;

Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan untuk menebus jatuhnya talak Tergugat ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Put, No, 325/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat : Iwan Ridwan, S.H. dan Wawan Rosmawan, S.H.,M.H.,C.L.A.,C.T.L, Advokat, dan pelimpahan kuasa tersebut ternyata telah sejalan dengan syarat dan prosedur yang berlaku, sehingga karenanya kuasa hukum Penggugat dapat diterima dan dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa majelis tidak mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan tidak pula memerintahkannya untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Lingkungan Peradilan, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II halaman 55 yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan April 2016 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat sebagai suami Penggugat yang terikat dengan janji ta’lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, tanpa suatu alasan sah telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat

Put, No, 325/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan bekal guna memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, dan Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, namun demikian oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan maka wajib bukti tetap harus dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti (P) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) serta 2 orang Saksi, dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat adalah akta otentik yang isinya menerangkan bahwa pada 27 Februari 2002 telah terjadinya suatu peristiwa hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat, oleh karena itu bukti P tersebut secara materil dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah menguatkan kebenaran dalil tentang adanya hubungan suami isteri sah antara Penggugat dan Tergugat dan dengan demikian, Penggugat dinilai sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini sehingga Penggugat patut dikualifikasikan sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio** dan sesaat setelah akad nikah diucapkan Tergugat ada mengucapkan sighat talik talak oleh karenanya Tergugat ada terikat dengan janji shgat talik talaknya;;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat merupakan orang yang telah dewasa, telah disumpah dan masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dipersidangan serta tidak ada

Put, No, 325/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan dan larangan sebagai saksi karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya patut didengan keterangannya dan patut dipertimangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Penggugat yang pertama adalah merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi serta keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat. Keterangan Saksi tersebut secara materil dinilai mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Penggugat yang kedua adalah merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi serta keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat. Keterangan Saksi tersebut secara materil dinilai mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut ternyata isi keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 ayat (1) HIR, pembuktian dari Penggugat telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan oleh karenanya gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri sah dan Tergugat terikat dengan janji ta'lik talak ;
- Bahwa tanpa suatu alasan yang sah, setidaknya-tidaknya sejak bulan April 2016, Tergugat dengan tanpa suatu alasan sah telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta membiarkan atau tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat digunakan Penggugat guna mencukupi kebutuhan pokok Penggugat sehari-hari ;

Put, No, 325/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai isteri Tergugat, selama ini Penggugat tetap dapat menjaga diri dan kehormatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti adanya suatu fakta hukum bahwa Tergugat sebagai suami sah Penggugat yang terikat dengan janji ta'lik talak, tanpa suatu alasan sah secara hukum telah melanggar sighat ta'lik talaknya angka 1, 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa dengan pengajuan gugatan ini adalah merupakan bukti kuat adanya suatu sikap bathin Penggugat bahwa Penggugat jelas tidak rela atas tindakan pelanggaran sighat ta'lik talak oleh Tergugat dan Penggugat di depan sidang telah menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada majelis sebagai iwadh kepada Tergugat dengan demikian harus dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan talak tersebut majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana tertera di dalam *Tanwir al-Qulub* halaman 362 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

فاذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : *"Apabila suami menggantungkan talaknya atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya itu jika syaratnya telah ada"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Put, No, 325/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian, dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Kamardi, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Endang Wawan dan Drs. H. Darul Palah, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Put, No, 325/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Endang Wawan

Drs. H. Darul Palah, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp. 70.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp.100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 42.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp.10.000,- |
| Jumlah | : Rp.222.000,- |

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Put, No, 325/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 12 dari 12 hal.